

Dilema Hukum Sopir Ambulans dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian

Nuraini Arman Husen¹, Hambali Thalib², Arianty Anggraeny Mangarengi³

¹²³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

✉ *Email Koresponden: nurainiahusen@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap sopir ambulans apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap sopir ambulans dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Sopir Ambulans Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP. Namun, unsur kelalaian (*culpa*) harus dibuktikan secara objektif dengan mempertimbangkan keadaan darurat medis, kepatuhan terhadap SOP, serta faktor eksternal seperti kondisi jalan dan perilaku pengemudi lain. Penegakan hukum terhadap sopir ambulans yang terlibat kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui proses berlapis dan berdasarkan prinsip proporsionalitas, dengan menilai tingkat kelalaian sesuai pasal 359 KUHP atau pasal 210 UU LLAJ. Meskipun terdapat pertimbangan kemanusiaan seperti kondisi darurat medis, kelalaian yang membahayakan nyawa tetap dikenai sanksi hukum untuk menjamin keadilan bagi korban dan kepastian hukum.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan penegak hukum disarankan untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan pedoman teknis penanganan kecelakaan ambulans, serta memberikan pelatihan hukum berkala kepada sopir ambulans guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab pidana dan standar keselamatan berkendara dalam situasi darurat, guna meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan pelaksanaan tugas kemanusiaan tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, sopir ambulans, kecelakaan lalu lintas, korban jiwa, hukum pidana, Polrestabes Makassar

Abstract: This study identifies the forms of criminal liability that can be imposed on ambulance drivers in the event of a traffic accident with fatalities and to find out and analyze law enforcement against ambulance drivers in traffic accidents that cause fatalities. This research is a type of empirical legal research in which this research is carried out by the method of collecting data from interview results and supported by legal materials and using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that. The Form of Criminal Liability of Ambulance Drivers in Traffic Accidents That Cause Fatalities can be held and Article 359 of the Criminal Code. However, the element of negligence (*culpa*) must be proven objectively by considering medical emergencies, compliance with SOPs, and external

factors such as road conditions and other drivers' behavior. Law enforcement against ambulance drivers involved in traffic accidents is carried out through a layered process and based on the principle of proportionality of bags, by assessing the level of negligence in accordance with Article 359 of the Criminal Code or Article 310 of the LLAJ Law. Despite humanitarian considerations such as medical emergencies, negligence that endangers lives is still subject to legal sanctions to ensure justice for victims and legal certainty.

Recommendation in this study is that the government and law enforcement are advised to strengthen coordination between the police and the Health Office in the preparation of technical guidelines for handling ambulance accidents, as well as provide periodic legal training to ambulance drivers to improve their understanding of criminal responsibility and driving safety standards in emergency situations. And routine supervision of ambulance operational standards need to be strengthened, in order to minimize the risk of accidents and ensure that the implementation of humanitarian tasks remains in line with applicable legal provisions

Keywords: *Criminal liability, ambulance driver, traffic accidents, fatality, criminal law, Makassar Police*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan hukum yang mengatur dan mengikat. Sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara Hukum".¹ Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat diatur dan dilindungi oleh hukum agar masyarakat tunduk dan patuh. Termasuk dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas sebagai sarana mobilitas masyarakat memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas dan telah menjadi elemen yang sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan.²

Di era modern saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan pribadi. Hal ini didorong oleh penawaran menarik dari perusahaan atau dealer kendaraan, seperti harga jual yang terjangkau dan uang muka rendah. . Penawaran tersebut meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan demi memenuhi kebutuhan transportasi yang cepat, mudah, dan fleksibel untuk keperluan pribadi. Namun, perkembangan dunia transportasi ini juga memunculkan masalah serius, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, jumlah kendaraan di kota Makassar terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah kendaraan mencapai lebih dari 1,5 juta unit di tahun 2023.³ Hal ini menyebabkan kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi dan menyebabkan beberapa masalah, salah satunya yaitu kecelakaan lalu lintas yang semakin sering terjadi sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa, baik yang mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa tak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materi. Menurut WHO, kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 1,2 juta korban jiwa setiap tahun. Ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan.⁵ Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka, kecepatan respons dari layanan darurat menjadi faktor krusial dalam upaya penyelamatan nyawa. Ambulans, sebagai komponen utama dalam sistem penanganan gawat darurat, berperan penting sebagai sarana transportasi medis untuk mengantarkan korban ke fasilitas kesehatan. Selain berfungsi sebagai alat pengangkut, ambulans juga bertindak sebagai unit pertolongan pertama yang dilengkapi dengan peralatan medis dan tenaga kesehatan yang terlatih. Kehadiran ambulans di lokasi kejadian dapat menekan risiko kematian dan meningkatkan peluang kesembuhan korban, khususnya dalam situasi yang memerlukan tindakan medis segera.⁶

Ambulans juga dilengkapi dengan peralatan sirene, dan lampu darurat berwarna merah dan biru untuk memudahkan perjalanan melewati kemacetan. Berdasarkan Pasal 134 undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, No. 22 Tahun 2009, ambulans memiliki hak istimewa, seperti dalam situasi darurat diperbolehkan untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas, pengguna jalan juga diwajibkan memberi kenyamanan dan akses prioritas kepada ambulans dengan diberi jalur aman, serta larangan keras bagi pengguna jalan untuk menghalangi atau mengikuti ambulans dalam situasi darurat, karena dapat membahayakan keselamatan.⁷

Namun, di sisi lain, terkadang saat membawa pasien yang sedang dalam kondisi darurat, ada tekanan bagi sopir ambulans untuk bisa secepat mungkin sampai ditempat tujuan

sehingga membuat pengemudi ambulans harus melaju dengan kecepatan tinggi dan kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Hal ini tentu dapat membahayakan pengguna jalan lain, bahkan berisiko menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) pada tahun 2022 tercatat

1.234 kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan darurat, termasuk ambulans, dengan 15% di antaranya mengakibatkan korban jiwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana sopir ambulans yang menyebabkan kecelakaan dan menelan korban jiwa⁸

Pertanggungjawaban pidana sopir ambulans dalam kecelakaan lalu lintas menjadi isu yang kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang saling bertentangan, antara kepentingan publik dan kepentingan hukum. Di satu sisi, sopir ambulans harus bertindak cepat dalam situasi darurat, tetapi di sisi lain, mereka juga harus mematuhi peraturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Ketidakjelasan regulasi dan standar operasional yang berlaku sering kali menyebabkan kebingungan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sopir ambulans⁹. Salah satu kasus nyata di masyarakat yang menunjukkan adanya kecelakaan yang disebabkan oleh ambulans dan menyebabkan korban jiwa yaitu kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 12 November 2022 di jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makasar yang melibatkan ambulans dan mobil pribadi.

Hak prioritas yang dimiliki oleh ambulans bukan berarti memberikan izin kepada sopir ambulans untuk melanggar aturan lalu lintas dengan sembarangan, melainkan untuk memastikan bahwa ambulans dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan. Namun, dalam praktiknya, sejumlah sopir ambulans sering kali mengemudi dengan kecepatan tinggi atau kurang memperhatikan kondisi jalan, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa musibah yang menimpa kita karena perbuatan kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, *Yang berarti, Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu)*, Sedangkan dalam perspektif hukum pidana,

tanggung jawab sopir ambulans dalam kecelakaan lalu lintas sangat bergantung pada unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Jika terbukti bahwa sopir bertindak lalai, seperti mengemudi dengan ceroboh atau tidak mematuhi protokol keselamatan, maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, terdapat dilema yang kompleks dalam menentukan tanggung jawab pidana sopir ambulans.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara.¹² Penulis juga menggunakan sumber data Pimer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti hasil wawancara, dan dokumentasi dari informan penelitian, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti, Undang-undang Noor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 359 yang berisi ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana¹³, serta melalui literatur-literatur berupa buku-buku dan karya ilmiah. Selanjutnya penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 2 (dua tahap) yaitu studi lapangan mengadakan wawancara secara langsung dengan narasumber yang dalam hal ini yaitu jaksa, sopir ambulans, Kanit Lantas, serta beberapa personil kepolisian yang juga terlibat dalam penyelesaian kasus ini dan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagian sajian data.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Sopir Ambulans Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa.

Ambulans merupakan kendaraan kedua yang memperoleh hak prioritas di jalan raya

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendati demikian, dalam implementasinya di lapangan, tidak jarang pengemudi ambulans mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu lalu lintas, atau tidak sepenuhnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Bahkan, penggunaan sirene dan lampu rotator kerap kali tidak mencerminkan keadaan darurat yang sebenarnya. Disatu sisi, tindakan cepat tersebut dapat berkontribusi terhadap penyelamatan nyawa pasien, namun disisi lain, pelanggaran prosedural maupun kelalaian dalam berkendara berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan pengguna jalan lainnya, serta menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan prioritas, khususnya ambulans, menjadi perhatian serius, mengingat sejumlah insiden telah mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia. Salah satu contoh konkret terjadi pada tanggal 12 November 2022 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, ketika sebuah ambulans yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah kendaraan pribadi, sehingga menyebabkan pengemudi mobil tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Kejadian ini mencerminkan risiko yang melekat pada pengoperasian ambulans apabila tidak disertai dengan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan lalu lintas.

Berikut disajikan rekapitulasi insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan ambulans selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2025 oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar

Tabel 1 Insiden Kecelakaan Yang Melibatkan Ambulans

| NO | TAHUN | JUMLAH KASUS | KORBAN JIWA | PENYEBAB DOMINAN | SUMBER DATA |
|----|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|
|----|-------|--------------|-------------|------------------|-------------|

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

| | | | | | |
|----|------|-----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | 2020 | 4 kasus kecelakaan | 1 orang meninggal dunia | 3 kasus kelalaian sopir, 1 kasus kondisi jalan rusak. | Laporan Tahunan Sat Lantas |
| 2. | 2021 | 5 kasus kecelakaan | 2 orang meninggal dunia | 4 kasus kecepatan tinggi, 1 kasus cuaca hujan | Dishub Kota Makassar |
| 3. | 2022 | 6 kasus kecelakaan | 3 orang meninggal dunia | 5 kasus tidak menyalakan sirene, 1 kasus faktor pengemudi | Data Sementara Unit Laka |
| 4. | 2023 | 3 kasus kecelakaan | 1 orang meninggal dunia | 2 kasus rem blong, 1 kasus pelanggaran rambu | SPKT Polrestabes |
| 5. | 2024 | 4 kasus kecelakaan | 0 meninggal dunia | 3 kasus kelalaian sopir, 1 kasus gangguan teknis kendaraan | Data Sementara Unit Laka Lantas |
| 6. | 2025 | 1 Kasus kecelakaan | 0 meninggal dunia | Tabrakan di persimpangan jalan Hasanuddin | Laporan Insiden April 2025 |

Sumber : Kasat Lantas Polrestabes Makassar 2025.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2025 terdapat 23 kasus kecelakaan ambulans dengan 7 korban jiwa. Kemudian Puncak Tertinggi berada di tahun 2022 dengan jumlah 6 kasus kecelakaan akibat maraknya pelanggaran penggunaan sirene. Lalu di tahun 2023-2024 terjadi penurunan setelah adanya sosialisasi Peraturan menteri kesehatan No. 24 tahun 2016 tentang standar ambulans. Hampir 70% kasus kecelakaan yang melibatkan ambulans disebabkan karena kelalaian sopir. Menurut Bapak Iptu Jerryanto Kanit Laka Lantas Polrestabes Makassar, Ketika terjadi kecelakaan

yang melibatkan ambulans dan menimbulkan korban jiwa, Polrestabes Makassar langsung mengaktifkan protokol darurat yang dimulai dengan penerimaan laporan di SPKT, kemudian mengerahkan tim gabungan (unit laka lintas, ambulans darurat, dan damkar jika diperlukan) ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi korban prioritas ke RSUD Makassar sambil mengamankan TKP dalam radius 50 meter. Kemudian tim akan melakukan dokumentasi lengkap seperti pengambilan gambar, rekaman CCTV disekitar tempat kejadian, dan pengukuran kecepatan. Juga pemeriksaan teknis ambulans seperti fungsi sirene, kondisi rem, hingga kelengkapan surat tugas darurat. Berdasarkan hasil investigasi, ditentukan status hukum sopir dengan memperhatikan unsur kelalaian (Pasal 310 UU LLA) atau keadaan darurat medis yang sah, sebelum berkas lengkap dilimpahkan ke kejaksaan dalam 3x24 jam. Seluruh proses mengacu pada SOP Satlantas Polri No. 8 tahun 2020 dan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis menilai bahwa prosedur yang diterapkan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani kecelakaan ambulans dengan korban jiwa mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Langkah-langkah yang sistematis, mulai dari evakuasi cepat hingga analisis teknis kendaraan dan aspek hukum sopir, menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kebutuhan pelayanan darurat dengan kepentingan penegakan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, penulis memandang bahwa penentuan status hukum sopir ambulans tetap harus mempertimbangkan secara proporsional konteks kedaruratan medis dan tekanan situasional di lapangan, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap petugas yang menjalankan tugas kemanusiaan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor, khususnya antara kepolisian dan Dinas Kesehatan, menjadi sangat krusial untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap proses hukum yang berjalan.

Analisis terhadap prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ambulans serta pertanggungjawaban pidana sopirnya merupakan aspek penting dalam menilai keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum lalu lintas. Prosedur hukum yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Makassar, telah mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

Satlantas Polri No. 8 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar, pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi ambulans yang terlibat kecelakaan ditentukan oleh ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pengemudi dapat dijerat dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan ancaman pidana yang disesuaikan terhadap tingkat keparahan korban, mulai dari pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 untuk kerusakan barang, hingga pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Namun, apabila kecelakaan disebabkan oleh kelalaian, perlu dipertimbangkan pengecualian bagi ambulans yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan hak untuk diprioritaskan dan dapat menerobos lampu lalu lintas dengan ketentuan pengemudi harus direkrut oleh rumah sakit serta memiliki kompetensi mengemudi. Dalam hal ini, unsur culpa atau kelalaian dibedakan menjadi culpa lata (kelalaian berat) seperti mengemudi ugal-ugalan meskipun dalam kondisi darurat, dan culpa levis (kelalaian ringan) seperti kurang waspada di persimpangan. Pelanggaran prosedur seperti tidak mengaktifkan sirene atau melanggar lampu merah tanpa memastikan kondisi aman, serta hubungan kausal antara kelalaian dengan timbulnya korban jiwa menjadi faktor penentu dalam pembuktian.

Hal senada juga disampaikan oleh Iptu Jerryanto bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pengemudi ambulans dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa meliputi Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ jika terbukti lalai, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun atau denda Rp12.000.000,00, terutama apabila pengemudi tidak menyalakan sirene, melampaui batas kecepatan, atau mengabaikan rambu lalu lintas. Selain itu, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan untuk kelalaian umum yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun, serta Pasal 361 KUHP yang memberatkan hukuman karena pengemudi memiliki

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

kewajiban khusus, terutama jika korban merupakan petugas medis atau penumpang ambulans.¹⁸ Adapun Pertimbangan Pemberatan atau Mitigasi adalah memberatkan jika sopir positif alkohol atau narkoba (Pasal 283 UU LLAJ) atau tidak memiliki izin mengemudi ambulans. Dan meringankan jika sirene aktif, membawa pasien gawat darurat, atau ada faktor eksternal seperti kesalahan atau kelalaian dari pengendara lain. Adapaun sanksi tambahan yang dapat diberikan seperti, pencabutan SIM sementara atau permanen serta pembekuan izin operasional sebagai sopir ambulans oleh Dinas Kesehatan.

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang harus ada untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kesalahan ini dapat berbentuk *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian). Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sopir ambulans, unsur *culpa* lebih relevan sebagai dasar penuntutan, terutama jika kejadian tersebut tidak disengaja tetapi disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati. *Culpa* sendiri terbagi dalam dua bentuk utama: yaitu *Culpa levis* (kelalaian ringan), dan *Culpa lata* (kelalaian berat).

Dalam kasus sopir ambulans, jaksa penuntut akan menilai apakah tindakan pengemudi mengandung kelalaian ringan atau berat, dengan mempertimbangkan kondisi saat kejadian, termasuk penggunaan sirene dan lampu rotator, status gawat darurat pasien, kecepatan kendaraan, serta apakah pengemudi telah menjalankan SOP dengan benar. Menurut Bapak Muhammad Irfan bahwa, Unsur kesalahan atau kelalaian (*culpa*) mutlak menjadi dasar utama penuntutan terhadap sopir ambulans dalam kecelakaan fatal, karena hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lebih lanjut, Bapak Iptu Jerryanto, Kepolisian membedakan antara kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) dalam kecelakaan ambulans melalui investigasi komprehensif yang mencakup :

1. Analisis teknis seperti pemeriksaan kondisi kendaraan (fungsi sirene, lampu rotator, sistem rem), rekaman CCTV, dan data kecepatan;
2. Pemeriksaan saksi termasuk petugas medis dalam ambulans dan pengguna jalan lain untuk memastikan apakah sopir menunjukkan sikap ceroboh atau sengaja melanggar;

3. Konteks situasi, seperti status darurat medis pasien yang diangkut (dibuktikan dengan surat tugas rumah sakit), serta

4. Tes psikologis dan fisik sopir (alkohol/narkoba).

Kelalaian (culpa) ditandai dengan unsur ketidaksengajaan, misalnya sopir lupa menyalakan sirene, melebihi kecepatan tanpa niat membahayakan, atau kurang waspada akibat kelelahan. Sementara kesengajaan (dolus) dibuktikan jika ada indikasi sopir sengaja melanggar aturan. Misalnya, mengebut tanpa alasan medis, mengabaikan peringatan petugas, atau rekaman percakapan yang menunjukkan niat membahayakan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Sopir Ambulans Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kecelakaan lalu lintas diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengatur klasifikasi kecelakaan, prosedur penanganan, serta sanksi bagi pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga preventif dan korektif, dengan menekankan pada aspek tanggung jawab dan pemulihan. Meskipun ambulans termasuk dalam kategori kendaraan yang mendapat hak utama di jalan raya, namun tidak berarti bahwa sopir ambulans terbebas dari tanggung jawab hukum apabila menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian atau korban jiwa.

Selain pendekatan legal formal, dalam praktik modern, penegakan hukum juga memperhatikan teori keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr. Teori ini menekankan penyelesaian perkara dengan mempertemukan pelaku dan korban secara langsung, guna menciptakan pemulihan, rekonsiliasi, dan rasa keadilan yang lebih holistik. Hal ini menjadi penting dalam perkara tertentu seperti kecelakaan lalu lintas, di mana proses pemidanaan belum tentu memberikan solusi menyeluruh bagi para pihak.

Polrestabes Makassar telah menetapkan prosedur khusus dalam menangani kasus

kelalaian yang dilakukan oleh sopir ambulans, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolrestabes Makassar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Prosedur Penanganan Sopir Ambulans dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Prosedur ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Pemeriksaan Kilat dalam waktu dua jam pertama sejak kejadian, dilakukan oleh tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas dan Dokkes Polri untuk memverifikasi kondisi fisik dan mental pengemudi;
2. Pemeriksaan data GPS dan logbook kendaraan melalui sistem informasi rumah sakit untuk menelusuri rute dan perilaku berkendara;
3. Rapid Assessment Psikologis oleh tim psikolog kepolisian guna menilai tingkat kelelahan atau stres kerja sopir pada saat kejadian; dan
4. Koordinasi Intensif dengan Dinas Kesehatan, yang bertujuan melakukan audit terhadap surat tugas darurat serta legalitas pengoperasian ambulans.

Hal tersebut, apabila seluruh alat bukti telah terpenuhi. misalnya terbukti adanya unsur kelalaian dari sopir ambulans, didukung oleh keterangan saksi, keberadaan terdakwa, serta petunjuk atau bukti relevan lainnya maka proses hukum dapat berlanjut ke tahap penuntutan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan perkara untuk diajukan ke persidangan. Penilaian tersebut meliputi:

1. Kelengkapan serta kekuatan pembuktian, seperti rekaman CCTV, data sistem pelacakan (GPS), hasil visum et repertum, dan laporan kepolisian;
2. Analisis terhadap unsur kesalahan atau culpa, baik dalam bentuk kelalaian ringan (culpa levis) maupun kelalaian berat (culpa lata), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pertimbangan atas kondisi kedaruratan medis, yang mencakup status pasien serta urgensi penggunaan ambulans saat kejadian;
4. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang turut berkontribusi, seperti kesalahan

pengendara lain atau kondisi infrastruktur jalan yang buruk;

5. Aspek keadilan substantif, yang mempertimbangkan dampak sosial dari perkara tersebut, kepentingan publik, dan perlunya memberikan efek jera, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara peran kemanusiaan sopir ambulans dan tanggung jawab hukumnya.

Kejaksanaan memandang bahwa kebutuhan akan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Per wali) khusus yang mengatur kewajiban, pelatihan, serta pertanggungjawaban hukum sopir ambulans tidaklah mendesak. Menurut pandangan tersebut, aspek pertanggungjawaban hukum sopir ambulans lebih banyak bersentuhan dengan hukum pidana umum, sehingga penanganannya berada dalam ranah penegakan hukum yang telah ada.

Kesimpulan

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Sopir Ambulans Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP. Namun, unsur kelalaian (culpa) harus dibuktikan secara objektif dengan mempertimbangkan keadaan darurat medis, kepatuhan terhadap SOP, serta faktor eksternal seperti kondisi jalan dan perilaku pengemudi lain.

Penegakan hukum terhadap sopir ambulans yang terlibat kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui proses berlapis dan berdasarkan prinsip proporsionalitas, dengan menilai tingkat kelalaian sesuai Pasal 359 KUHP atau Pasal 310 UU LLAJ. Meskipun terdapat pertimbangan kemanusiaan seperti kondisi darurat medis, kelalaian yang membahayakan nyawa tetap dikenai sanksi hukum untuk menjamin keadilan bagi korban dan kepastian hukum.

REFERENSI

[1] QS. Asy-Syura ayat 30. Kementerian Agama Republik Indonesia Al- Qur'an terjemah dan Tajwid.

[2] Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7(1), hlm. 20–33.

[3] DINKES. (2021). Laporan Tentang Peran Ambulans Dalam Penanganan Darurat Kecelakaan Lalu Lintas. Dinas Kesehatan Kota Makassar.

[4] Dishub Makassar. (2023). Jumlah Kendaraan Di Kota Makassar. dishub.makassar.go.id.

[5] Fajar.co.id. (2022). Ambulans Tabrak Mobil Di Makassar, 1 Tewas. *Fajar.Co.Id*.

[6] Hambali Thalib et.al. (2019). *Buku Ajar HUKUM PIDANA*. Makassar: Jariyah Publishing.

[7] Hamzah, Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indrawan, R. (2018). Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. Bandung: Refika Aditama.

[8] Iskandar, D. (2022). Analisis Yuridis Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 3 (2022): 170–86.

[9] Loe, H. M. (2021). “Analisis Kemacetan Lalu Lintas Pada Pasar Tumpah Jalan Zainal Zakse Kota Malang.” *Bouwplank Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Lingkungan* 1(2), hlm 11–20.

[10] Maknun, L. (2023). *Tanggung jawab pengemudi ambulan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum, 29(3), 107–114.

[11] Maksun Rangkuti. (2023). Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

[12] Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

[13] Mubalus, S. F. E. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Socied*.” *Socied* 6, no. 1 (2023): 1–16.

[14] Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

[15] Naufal, M. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Di Jalan Lintas Putra, Izwan sa’at a l krisno. “upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di kota makassar

[16] Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan* (3rd ed.). Kompas.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [17] Septiana, P. R. M. (2019). *Tanggung jawab pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia di wilayah hukum Resor Gianyar*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,
- [18] Setiawan, S. T. (2024). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Korban Jiwa." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 4(2), hlm 295–313.
- [19] Sinaga, A. C. D. (2023) "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan." *Honeste Vivere Journal* 33(1), hlm 1–14.
- [20] Trianah, M. (2024). "Pengaruh Sejarah Perkembangan Alat Transportasi Darat, Laut, Dan Udara Di Indonesia Serta Dam." *Seminar Nasional Dan Publikasi Ilmiah FIP UMJ*, hlm 2584-2592.
- [21] WHO. (2021). "Pedoman Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Dan Peran Ambulans Dalam Penyelamatan Nyawa." www.who.int.